



PUTUSAN

Nomor 383 PK/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

TEMIN, bertempat tinggal di Bekasi Tengah Rt.004, Rw. 007 Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/
Tergugat/ Pembanding;

Melawan:

SITI FAUZIAR TAHER, bertempat tinggal di Jalan Penjernihan II Nomor 1 Rt.008/006, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Arsil Salim, S.H., beralamat di Gedung Pesona, Lantai 5, Suite 506, Jalan Ciputat Raya Nomor 20, Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 April 2015;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/
Penggugat/ Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Tergugat/ Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1465 K/PDT/2009 tanggal 20 September 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Penggugat/ Terbanding, dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik Sah atas sebidang tanah persawahan yang terletak di kampung Pedurenan, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Bekasi seluas 3420 Meter Persegi dengan batas batas : sebelah utara berbatasan dengan Tanah sawah Senin, sebelah selatan berbatasan dengan tanah sawah Reni Risin, sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah Manang" sebelah Barat berbatasan dengan Saluran irigasi/Jalan Raya;

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 383 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tanah tersebut Penggugat peroleh berdasarkan Pembelian dari H.Abdul Aziz pada tahun 1994, sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli Nomor 2082/JB/AB/BT/1994, yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Aminudin Basri Bekasi Timur Tanggal 13 Oktober 1994. – Bukti P. 1/1, serta Bukti P. 1/2, P.1/3;
3. Bahwa sejak Tahun 1994 tanah persawahan tersebut Penggugat fungsikan sebagai empang ikan / kolam ikan untuk kegiatan memancing. Banyak warga disekitar empang ikan yang sering datang ikut memancing. Kegiatan tersebut berlangsung terus tanpa ada gangguan apapun hingga tahun 2000. Bukti Saksi P.1
4. Pada tahun 2005, ketika Penggugat dan keluarga datang kelokasi tanah Penggugat tersebut, sebagian tanah Penggugat seluas 1029 meter persegi telah dikuasai Tergugat dengan memasang pagar dan membangun gubuk atas izin Tergugat (Selanjutnya disebut obyek sengketa). Bukti P.2 & P.3 (Foto foto lokasi).
5. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, berulang kali Penggugat menegur Tergugat baik lisan maupun tertulis, agar segera menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah, namun tidak pernah diindahkan oleh Tergugat. Bukti P.4 dan P.5.
6. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut diatas, Penggugat telah mengalami kerugian yang tidak sedikit. Seperti biaya pengurusan Sertipikat Tanah di BPN Bekasi menjadi terhambat, tidak dapat dibangun oleh Penggugat, tidak dapat difungsikan secara maximal dan diperkirakan Penggugat menderita kerugian Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
7. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan Penggugat tersebut, yakni diserahkannya tanah sengketa dalam keadaan kosong berikut ganti kerugian, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi berkenan meletakkan sita jaminan terhadap tanah berikut bangunan rumah milik Tergugat yang terletak di Bekasi Tengah RT. 004, RW. 007, Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Bekasi.
8. Bahwa pula untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini oleh Tergugat, maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap harinya, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak isi putusan diucapkan sampai dilaksanakan.
9. Bahwa Penggugat mohon putusan lebih dahulu/ serta merta walau ada Verzet, Banding, atau kasasi dari Tergugat

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 383 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga semua bukti yang diajukan Penggugat.
3. Menyatakan sah menurut hukum bahwa Penggugat adalah pemilik satu satunya atas tanah sebidang tanah persawahan yang terletak di Kampung Pedurenan, Kelurahan Pedurenan Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, seluas 3420 Meter Persegi, dengan batas - sebelah Utara berbatasan dengan tanah sawah Senin, - sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sawah Renin Risin, sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah Manang, serta sebelah Barat berbatasan dengan Saluran Irigasi / Jalan Raya.
4. Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai sebagian atau seluas kurang lebih 1029 Meter Persegi tanah Penggugat adalah tanpa hak dan melawan hukum.
5. Menghukum Tergugat menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong dan baik.
6. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian kepada Penggugat yang diperkirakan menderita kerugian sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini.
8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sehari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan.
9. Menyatakan putusan perkara ini serta merta dijalankan, walau ada Verzet, Banding, atau Kasasi dari Tergugat.
10. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Bahwa terhadap alasan Gugatan Penggugat (Ny. Siti Fauziar Taher) sebelum Tergugat menjawab Pokok Perkara, maka terlebih dahulu Tergugat hendak mengajukan Eksepsi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tidak mempunyai dasar dan alasan hukum yang cukup mendasar untuk bertindak sebagai Penggugat dalam perkara perdata Nomor 339/Pdt.G/2007/ PN.Bks, Tanggal 12 Nopember 2007.

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 383 PK/Pdt/2015



2. Bahwa Gugatan Penggugat tidak bermeterai, berdasarkan Hukum Acara Perdata dan Peraturan Perundang undangan yang berlaku di Republik Indonesia dengan jelas menyebutkan pemberian meterai pada suatu gugatan. Oleh karena terbukti gugatan Penggugat tidak bermeterai, maka dimohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa perkara perdata ini untuk tidak menerima gugatan Penggugat.
3. Bahwa dalam surat gugatan Penggugat Nomor 1 mendalilkan selaku pemilik sah atas sebidang Tanah Persawahan, yang terletak di Kampung Pedurenan, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Bekasi; seluas 3.420 Meter Persegi dengan batas-batas:

Sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah sawah Senin.
Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah sawah Manang.
Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah sawah Reni Risin.
Sebelah Barat : berbatasan dengan Saluran Irigasi/Jalan Raya;

Adalah keliru dan terdapat kesalahan patal atau keliru meletakkan batas-batas tanah, bahkan keliru letak lokasi tanah dalam Akta jual beli yang dimiliki Penggugat; Disini dapat Tergugat jelas sebagai berikut:

3.1. Bahwa Penggugat membeli tanah dari penjual H. Abdul Aziz, kemudian H. Abdul Aziz membeli tanah dari Komeng, dan Komeng dapat waris dari orang tuanya Ondam Bin Makum.

3.2. Bahwa Pada Tahun 1975 sebagian tanah Komeng sebelah Timur dibebaskan oleh Pengairan untuk lanjutan saluran Air Irigasi, setelah jadi saluran air irigasi, tanah sawah Komeng terbagi dua, ada disebelah Barat saluran air irigasi dan ada disebelah Timur saluran air irigasi.

3.3. Pada Tahun 2002 bagian tanah Komeng sebelah Timur saluran air irigasi dibebaskan seluruhnya/ habis oleh Pemda Kota Bekasi untuk Jalan terusan Underpass.

3.4. Perhatikan Peta petunjuk terlampir, Bukti.T. 1.

4. Bahwa disebutkan pada surat gugatan Penggugat Nomor 2 dasar bukti kepemilikan pihak Penggugat adalah Akta Jual Beli Camat PPAT Bekasi Timur, Drs. Aminuddin Basri Nomor 2.082/JB/AB/BT/1994, Tanggal 13 Oktober 1994 selaku Penjual H. Abdul Aziz dan selaku Pembeli Ny. Siti Fauziar Taher (Penggugat), (Vide Bukti P.1/I, P.1/2, P.1/3.) adalah keliru, kabur (*Obscuur libel*) karena didalam surat gugatannya Penggugat tidak menyebutkan Nomor Girik C/SPOP, Kohir, Kikitor, Nomor Persil, Kelas tanah, batas-batasnya;

4.1. Bahwa perbedaan batas-batas tertulis didalam akte jual beli milik

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 383 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Penggugat membeli tanah dari H. Abdul Aziz, dengan batas-batasnya tertulis dalam akta jual beli Halaman 2 (Bukti.T-2. Copi) tersebut sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Senih
- Sebelah Timur : Tanah Renin/Risin
- Sebelah Selatan : Tanah Manang
- Sebelah Barat : Tanah Pengairan

4.2. Bahwa ternyata dari hasil temuan Tergugat terlihat jelas ada perbedaan letak batas batas sebelah Timur dan sebelah Selatan, lihat butir 3 dan 4.1 diatas; dan juga salah menyebut nama batas sebelah Utara tertulis Senin seharusnya Senih;

4.3. Bahwa dari Akte Jual Beli tersebut diatas dilampiri Surat Keterangan Lurah/Kepala Desa Duren Jaya Nomor 517/Ag.240/DJ/X/kosong, tanggal kosong-10-94 mengetahui Camat Bekasi Timur Nomor 2082 tanggal 13-10-94; diterangkan tanah Persil 15, Blok Pedurenan, Kohir/Kikitor Nomor 351 Luas 3.420 m²,

4.4. Ternyata terdapat lagi salah penulisan Nomor Kohir/Kikitor Nomor 351 seharusnya Nomor 531 (Bukti.T-3. Copy);

5. Bahwa berdasarkan akta jual beli tersebut pada butir 4 diatas, kemudian diperkuat dengan Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 517/Ag.240/DJ/X/94, tertanggal kosong, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Lurah Duren Jaya dan Camat Bekasi Timur, memuat Kikitor Girik C Nomor 531 Persil 15, Luas 3.420 m² atas nama Komeng dengan batas-batas (Bukti.T-4. Copy).

- Sebelah Utara : Senih
- Sebelah Timur : Manang.
- Sebelah Selatan : Renin/Risin.
- Sebelah Barat : Pengairan.

Yang diterangkan menurut catatan Riwayat Tanah dikantor Kelurahan Duren Jaya terjadi mutasi balik nama sbb:

1. Sebelum tanggal 24 September 1960 tercatat atas nama Komeng.
2. Tanggal 7 Maret 1988 balik nama kepada H. Abdul Aziz berdasarkan Akte Jual Beli, sehingga menjadi C Nomor 531.
3. Tanggal 7 Maret 1988 balik nama kepada Siti Fauziar Taher berdasarkan Akte Jual Beli, sehingga menjadi C Nomor 531.

6. Bahwa Surat Keterangan Riwayat Tanah tersebut diatas Palsu dan tidak pernah terjadi mutasi balik nama, kemudian diperkuat lagi dengan Surat

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 383 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan dari Penggugat Ny.Siti Fauziar Taher tertanggal 20 Oktober 1994 yang dikuatkan oleh Lurah Duren Jaya dan Camat Bekasi Timur, menerangkan dan menyatakan dengan sebenarnya Penggugat adalah pemilik sebidang tanah milik adat Kikitor/Girik C Nomor 531, Persil Nomor 15, Jenis kosong, Kis. 24, Luas 3.420 m² batas-batasnya: (Bukti.T-5.Copy)

- Sebelah Utara : Tanah Senih.
- Sebelah Timur : Tanah Renin/Risih.
- Sebelah Selatan : Tanah Manang.
- Sebelah Barat : Tanah Pengairan.

7. Bahwa butir 3 dengan butir 4 dan butir 5 dengan butir 6 tersebut diatas terdapat perbedaan batas-batas sebelah Timur dan sebelah Selatan dan tidak pernah terjadi mutasi balik nama Nomor Girik lihat butir 5, mulai dari atas nama Komeng pemilik asal, H.Abdul Aziz pembeli kedua s/d ke atas nama Siti Fauziar Taher pemilik terakhir tetap Kikitor/Girik C Nomor 531. Berdasarkan jual beli dan belurn terjadi balik nama.

8. Bahwa sebelumnya H. Abdul Aziz membeli sebidang tanah dari Komeng sesuai Akta Jual Beli Notaris PPAT di Bekasi, Sudirdja, SH Nomor 495/177/BKS/1988, Tanggal 7 Maret 1988, Tanah hak milik adat Nomor C.531, Psl.15, Kls.27, Jenis tanah Darat; Komeng selaku Penjual dan H.Abdul Aziz selaku Pembeli, dimana disebutkan pada halaman 2 Akta Jual Beli tersebut tertulis jelas batas-batas : (Bukti. T-6. Copi)

- Sebelah Utara : Senih
- Sebelah Timur : Renin/Risin
- Sebelah Selatan : Manang
- Sebelah Barat : Pengairan

9. Bahwa tidak jelasnya batas-batas tanah dan letak lokasi tanah yang didalilkan Penggugat, Penggugat mengklaim tanah Sawah Sisa hak milik Tergugat tersebut seluas 1.029 m² yang merupakan Sisa dari luas tanah sawah asal yang dijual kepada Jenna Ciputra dan bagian Girik C/SPOP Nomor 534/420, Persil.1 5.a, Kls. S.II atas nama Katel Nikin orang tua kandung Tergugat; yang batas-batasnya tanah Sawah Sisa Hak milik Tergugat sebagai berikut: (Bukti.T-7. Asli)

- Sebelah Utara Tanah Sawah Senih (saat ini menjadi milik Jenna Ciputra).
- Sebelah Timur Tanah Sawah pecahannya (saat ini menjadi milik Jenna Ciputra).
- Sebelah Selatan Tanah Lisin Remin/ Remin Risin (saat ini menjadi milik

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 383 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenna Ciputra).

- Sebelah Barat Tanah Saluran Pengairan.(saat ini Jalan *Under Pass*).

10. Bahwa berdasarkan keterangan lisan dari Aparat Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, dengan bukti Copy Buku F ternyata Ginik C Nomor 531 adalah tanah sawah/darat yang berada di Blok Tugu atas nama Mughni; (Kelurahan Duren Jaya merupakan pemekaran wilayah dari Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur.). (Bukti.T-8.Copy).
11. Bahwa berdasarkan keterangan lisan dari Aparat Kelurahan Duren Jaya Kecamatan Bekasi Timur, dengan bukti Copi Buku F ternyata Girik C Nomor 531 adalah atas nama Mahfud, bukan atas nama Komeng, H.Abdul Aziz ataupun Siti Fauziar Taher, sebagaimana disebutkan dalam Akte Jual beli dan Surat Keterangan Riwayat Tanah dan Surat Pernyataan Penggugat; (Bukti.T-9.Copy)
12. Bahwa sementara diketahui oleh Tergugat tertulis dalam Buku F Desa Duren Jaya Tahun 1985 Girik C Nomor 531, Hak milik atas nama Komeng; kemudian dirincikan tahun 1988 dalam Buku F menjadi C Nomor 418 sebagian tanah sebelah Timur Saluran air Irigasi sudah habis terkena pembangunan saluran air irigasi dan jalan terusan *Under Pass*; (Bukti.T-10. Copy)
13. Bahwa berdasarkan data buku PBB Tahun 1989 s/d Tahun 2006 di Kelurahan Duren Jaya menunjukkan tidak ada tanah Girik C Nomor 531418 atas nama H.Abdul Aziz maupun Siti Fauziar Taher alias tidak terdaftar sama sekali, masih tetap atas nama komeng yang sebagian tanah sebelah Timur Saluran air Irigasi sudah habis terkena pembangunan saluran air irigasi dan jalan terusan *Under Pass*.
14. Bahwa seandainya Penggugat menganggap tanah yang dibelinya dari H.Abdul Aziz, sedangkan H.Abdul Aziz membeli tanah dari Komeng, yang dibuat dan disahkan oleh Notaris PPAT dan Camat PPAT Bekasi Timur; maka untuk jelasnya perkara Penggugat harus pula diingat Girik C Nomor 531, Persil 15, seluas 3.420 m² (atau Girik C Nomor 418) masih atas nama Komeng, belum pernah dibalik nama baik keatas nama H.Abdul Aziz maupun keatas nama Ny.Siti Fauziar Taher/ Penggugat, tetapi karena H.Abdul Aziz pembeli dan Komeng penjual, juga Lurah Duren Jaya Saksi dan Camat Bekasi Timur selaku pembuat akta jual beli tidak ikut digugat dalam perkara ini, formil gugatan Penggugat kurang partai dan atau tidak lengkap;
15. Bahwa akibat hukum Gugatan Penggugat tidak bermaterai, dan kurangnya

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 383 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

partai gugatan dan atau Tergugatnya tidak lengkap dalam surat gugatan Penggugat, mengakui tanah hak milik orang lain dan Kurang jelasnya jenis tanah sawah atau darat yang dimiliki Penggugat serta dalil gugatan Penggugat keliru kabur (*obscur libel*) dimana disebutkan dalam akta jual beli milik Penggugat Nomor 2.082/JB/AB/BT/1994, Tanggal 13 Oktober 1994 batas-batas tanahnya bertentangan dengan batas-batas tanah di dalam surat gugatan Penggugat Nomor 1 dan juga bertentangan dengan batas-batas tanah di Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 517/Ag.240/DJ/X/94, tertanggal kosong, pemilikan tanah Penggugat sendiri, dan letak nomor persilnya yang berbeda serta belum pernah terjadinya mutasi balik nama dari Girik C Nomor 531 Persil.15, dan atau salahnya nomor Ginik C seharusnya Girik C Nomor 531/418 atas nama Komeng; Komeng selaku Penjual kepada H.Abdul Aziz selaku Pembeli, dan kemudian dari atas nama H.Abdul Aziz Penjual kepada Ny.Siti Fauziar Taher/Pembeli/Penggugat tidak terdaftar dalam Buku F Desa Duren jaya, maka Gugatan Penggugat hams ditolak dan/atau dinyatakan tidak dapat diterima; (N.O.);

Dalam Rekonpensi

1. Bahwa Tergugat Konpensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonpensi akan mengajukan gugatan balas terhadap Penggugat Konpensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonpensi;
2. Bahwa seluruh dalil yang dikemukakan dalam bagian Eksepsi dan bagian Jawaban Konpensi, mohon dipandang, dikemukakan dan termasuk bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam dalil gugatan Rekonpensi ini;
3. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi kepada Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi tidak didasarkan pada fakta dan dasar hukum yang benar tentunya telah melanggar kebebasan dan merugikan harga diri Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi.
4. Bahwa Pemilikan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi terhadap Tanah Sawah Sisa yang berasal dari Girik C Nomor 534, Persil15.a, Kelas 24, Jenis Tanah Sawah, Luas asal 5.581 m² atas nama Katel Runi, di-Rincik Tahun 1988 menjadi Kohir F Girik C Nomor 420 atas nama Katel Nikin, diukur ulang menjadi seluas 5.910 m², setelah diukur ulang Tahun 1992 pada saat mau dijual kepada Jenna Ciputra menjadi seluas 7.000 m², yang terletak di Blok Gondang, Rt.004, Rw.02 dengan batas-batas sbb:

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 383 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara dengan Tanah Sawah Senih C Nomor 422/Punuk Nurah C Nomor 533/421.
 - Sebelah Timur dengan Tanah Sawah Liden Pardi C Nomor 528/419
 - Sebelah Selatan dengan Tanah Sawah Liden Remin C Nomor 535/416
 - Sebelah Barat dengan Tanah Saluran Air Irigasi/ Jalan Under Pass/ Tanah Sawah Komeng C Nomor 531/418. (Sebagian dibebaskan Irigasi th.1975 dan habis dibebaskan Jalan Under Pass. Th.2002).
5. Bahwa pada 3 Pebruari 1992 tanah sawah atas nama Katel Runi hasil ukur ulang seluas 7.000 m² tersebut diatas dijual oleh para ahli waris isteri Pertama almarhum Katel Runi kepada Jenna Ciputra sebagian seluas 5.425 m², yang telah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 3278/Desa Duren Jaya atas nama Jenna Ciputra, dengan Akta Jual beli Nomor 179/JB/M/BT/92, Tanggal 13 Pebruari 1992, Drs.Mardiyatmo Camat Bekasi Timur; Sisa Tanah Sawah tersebut diberikan kepada para ahli waris Isteri Kedua almarhum Katel Runi yang dikuasakan kepada salah satu ahli waris bernama Temin bin Katel seluas 1.575 m², kemudian pada Tahun 2002 terkenal Jalan Underpass dan Saluran irigasi/Got sebelah Barat Tanah sawah sisa Katel Runi seluas 546 m² tidak jelas siapa yang mengambil ganti ruginya; sehingga Tanah Sawah Sisa hak milik Katel Runi seluas 1.029 m² yang diurus oleh Temin Bin Katel (Tergugat) sampai dengan sekarang ini dengan batas-batas sbb:(Lihat Bukti. T - 7.).
- Sebelah Utara dengan Tanah Sawah Senih C.Nomor 422, (Tanah Sawah Jenna Ciputra).
 - Sebelah Timur dengan Pecahannya/Tanah Jenna Ciputra Sertipikat HM.3278.
 - Sebelah Selatan dengan Tanah Sawah Liden Remin C.535/416 (Tanah Sawah Jenna Ciputra).
 - Sebelah Barat dengan Tanah sawah Komeng bagian sebelah Timur Saluran Air irigasi yang telah dibebaskan Pemda Kota Bekasi menjadi Jalan Underpass.
6. Bahwa Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi adalah salah satu Ahli Waris dan Almarhum Katel Nikin berdasarkan Surat Keterangan Waris tanggal 16 Nopember 2005 yang dicatat oleh Lurah Duren Jaya dan Camat Bekasi Timur; Bukti-T.13 dan Surat Kuasa Waris dari para Ahli Waris Almarhum Katel Nikin kepada Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi tanggal 17 Nopember 2005 Bukti-T.14 untuk mengurus tanah sawah sisa hasil ukur ulang tersebut Bukti. T -7.

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 383 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas dasar keterangan Saksi Siman secara tertulis yang pernah menggarap Tanah Sawah atas nama Komeng yang terletak di Blok Gondang, Rt.04, Rw.02, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur pada sekitar Tahun 1970 s/d Tahun 1995 menjelaskan, Bukti-T. 15:
 - 7.1. Saksi menjelaskan Tanah sawah Komeng pada Tahun 1975 sebagian dibebaskan oleh Pengairan untuk terusan Saluran air Irigasi terusan sehingga tanah sawah Komeng terbagi dua ada disebelah Barat Saluran Air irigasi dan ada disebelah Timur Saluran air irigasi dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara Saluran Irigasi lama.
 - Sebelah Timur Saluran Irigasi baru Tanah Sawah Pecahannya Komeng/ Katel Runi.
 - Sebelah Selatan Tanah Sawah Menung Ranum.
 - Sebelah Barat Saluran Irigasi Baru Tanah Pecahannya.
 - 7.2. Saksi menjelaskan Tanah sawah Komeng dibagian Timur saluran irigasi pada Tahun 2002 dibebaskan oleh Pemda Kota Bekasi untuk Jalan Underpass dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara - Timur Tanah Sawah Sisa Katel Runi.
 - Sebelah Timur Tanah Sawah Sisa Katel Runi.
 - Sebelah Selatan Tanah Sawah Menung Ranum.
 - Sebelah Barat Tanah Saluran irigasi Baru/Pecahannya.
 - 7.3. Saksi menjelaskan Penggugat salah meletakkan lokasi tanah yang dibelinya dan H.Abdul Azis, Tanah yang dikuasai oleh Penggugat saat ini yang dipagar sebenarnya bukan tanah Komeng atau H.Abdul Azis melainkan Tanah Sawah atas nama Lisin Remin Bagian Sebelah Barat.
8. Bahwa atas dasar keterangan Saksi Kamat secara tertulis yang pernah beternak bebek dan mengembala bebek dilokasi persawahan tanah sawah hak milik Bapak Komeng dan Tahun 1973 s/d Tahun 1986, dijelaskan bahwa tanah sawah Bapak Komeng ada 2 bidang setelah dibebaskan oleh Pengairan pada Tahun 1975 untuk Saluran terusan Irigasi baru; yaitu berada di sebelah Barat Saluran Irigasi baru dan di sebelah Timur Saluran irigasi baru, pada Tahun 2002 tanah sawah dibagian sebelah Timur saluran irigasi baru habis di-bebaskan oleh Pemda Kota Bekasi untuk Jalan Underpass, dan yang saksi ketahui bahwa tanah sawah Bapak Komeng dibagian sebelah Timur habis tergusur oleh Jalan Underpass Bukti-T.16.
9. Bahwa berbagai upaya telah dilakukan oleh Siti Fauziar Taher berikut

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 383 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukumnya Arsil Salim,SH, Ormas FBR, Anggota POM dan Tentara Preman memaksa agar Temin bin Katel/Tergugat mau menyerahkan dengan sukarela tanah sawah sisa yang dikuasainya, sehingga saking kesalnya salah satu Anggota POM menodongkan Pistol kearah Kepala Temin Bin Katel/Tergugat didalam rumah kediaman Temin Bin Katel/Tergugat, kejadiannya pada tanggal 8 Januari 2007, dan penodongan dengan Pistol tersebut sudah dilaporkan Temin Bin Katel/Tergugat ke Polsek Bekasi Timur dengan Bukti Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan Nomor Pol : 221/K/III/2007/Sek.BKs.Tim, Tanggal 06 Maret 2007. yang hingga hari ini tidak ada realisasinya. Bukti. T -17.

10. Bahwa pada Tanggal 6 Pebruari 2007, Tergugat mendapat Surat Panggilan dari Polres Metro Bekasi Nomor Pol:S.Pgl/667/II/2007/Restro.Bks, atas tindak lanjut dan Laporan Polisi Ny. Siti Fauziar Taher/Penggugat tanggal 9 Januari 2007 Nomor Pol: LP/65/K/I/2007/SPK/Restro Bks; Bukti-T.18.
11. Bahwa laporan Polisi Ny. Siti Fauziar Taher tanggal 9 Januari 2007 Nomor Pol: LP/65/K/I/2007/SPK/Restro Bks tertanggal 9 Maret 2007 di Polres Bekasi, yang dituduh kepada Tergugat melanggar pasal 6 ayat (1) Perpu Nomor 51 Tahun 1960; sesuai Kutipan Putusan Perkara Pidana Nomor 10/Pid.C/2007/PN.Bks telah diputus oleh Hakim Tunggal. F.Willem Saija,SH; Menyatakan perkara pidana cepat atas nama Temin Bin Katel/Tergugat tidak dapat diterima. Bukti-T.19.
12. Bahwa akibat adanya Teror dilaporkan polisi, ditodong pistol hingga gugatan dan Tergugat Rekompensi/Penggugat Kompensi dan tindakan Tergugat Rekompensi/ Penggugat Kompensi sebagaimana Nomor 4 s/d Nomor 9 dalam surat gugatan Tergugat Rekompensi/ Penggugat Kompensi tersebut, menjadikan Penggugat Rekompensi/ Tergugat Kompensi sekeluarga hidup merasa tidak aman dan terganggu aktivitas kerjanya sehari-hari dan mengalami tekanan mental yang berat;
13. Bahwa dengan demikian akibat perbuatan Tergugat Rekompensi/Penggugat Kompensi sebagaimana Nomor 4 s/d Nomor 9 dalam surat gugatan Tergugat Rekompensi/ Penggugat Kompensi, telah menimbulkan kerugian immateriil dan kerugian materiil karena harus mengeluarkan seluruh biaya-biaya menghadapi tuntutan, gugatan dari Tergugat Rekompensi/ Penggugat Kompensi yang didapat/ diperoleh Penggugat Rekompensi/Tergugat Kompensi dari hutang - pinjam kepada orang lain untuk menanggapi/ menghadapi gugatan Tergugat Rekompensi/ Penggugat Kompensi tersebut;
14. Bahwa akibat dari kerugian immateriil yang diderita oleh Penggugat

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 383 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonpensi/Tergugat Konpensi tersebut kalau dihitung dengan uang adalah berkisar sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), sedangkan kerugian materiil hutang-pinjam kepada financier/orang lain sebesar Rp375.000.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah); dengan demikian keseluruhan kerugian immateriil dan materiil adalah sebesar Rp1.375.000.000,00 (Satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah); yang harus ditanggung oleh Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi.

15. Bahwa untuk menjamin terkabulnya Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi tersebut, maka perlu meletakkan Sita Jaminan terhadap seluruh harta kekayaan Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi yang terletak di alamat Jalan Penjernihan II Nomor 1, Rt.008, Rw.06, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, dan berikut tanah sawah yang dikuasai Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi saat ini, yang terletak di Kampung Pedurenan, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi dengan batas-batas: (lihat Bukti. T -1.).

- Sebelah Utara Tanah Sawah sisa Katel Nikin/ Milik Tergugat.
- Sebelah Timur Tanah Sawah Lisin Remin/ Jenna Ciputra.
- Sebelah Selatan Tanah Sawah Remin Lisin.
- Sebelah Barat Tanah Sawah Komeng Bagian Timur saluran irigasi/ Jalan *Under Pass*.

16. Bahwa karena gugatan balas/ Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi dengan bukti-bukti yang sah, yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi, sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada *Verzet*, *Banding*, *Kasasi* maupun upaya-upaya hukum lainnya dari Tergugat Rekonpensi Penggugat Konpensi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonpensi mohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Premair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga mengakibatkan kerugian immateriil dan materiil sebesar Rp1.375.000.000,00 (Satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi secara tanggung renteng untuk

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 383 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar ganti kerugian immateriil dan materiil kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp1.375.000.000,00 (Satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

4. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti Penggugat Rekonpensi yang diajukan dalam perkara ini.
5. Menyatakan syah dan berharga Sita Jaminan harta benda milik Tergugat Rekonpensi pada butir 15 gugatan Penggugat Rekonpensi dalam perkara ini.
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) perhari setiap Tergugat Rekonpensi lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakannya.
7. Menghukum Tergugat Rekonpensi mentaati seluruh isi putusan perkara ini, dan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walau ada Verzet, banding atau kasasi.
8. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Apabila Pengadilan Negeri di Bekasi berpendapat lain, maka:

Subsidiar:

Dalam Peradilan yang baik, Kompensi/Rekonpensi mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), sesuai dengan rasa keadilan rakyat yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD Tahun 1945.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bekasi telah memberikan putusan Nomor 339/PDT.G/2007/PN.BKS tanggal 6 Mei 2008 dengan amar sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara/ Kompensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum bahwa Penggugat adalah milik satu-satunya atas sebidang tanah persawahan yang terletak di Kampung Pedurenan, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, seluas 3420 m² dengan batas-batas:

- Barat : Saluran irigasi dan jalan Raya;
- Utara : Tanah Senih yang telah dijual pada Jena Ciputra;
- Timur : Tanah Katel yang dijual pada Jena Ciputra;

Tanah Lisin Remin sudah dijual ke Eva Tranggono

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 383 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya kakak beradik;

- Selatan : Tanah Manang yang telah dijual pada Linggar Jati;

3. Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai sebagian atau seluas kurang lebih 1019 m² tanah Penggugat adalah tanpa hak dan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong dan baik;
5. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah);
6. Menolak petitum untuk yang selanjutnya;

Dalam Rekonsensi

- Menolak gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi/semula Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Kompensi Dan Rekonsensi

- Menghukum Tergugat/Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara besarnya Rp209.00,00 (dua ratus sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor 276/PDT/2008/PT.Bdg. tanggal 25 September 2008 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Tergugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 06 Mei 2008 Nomor 339/Pdt.G/2007/PN.Bks. yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding, semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1465 K/Pdt/2009 tanggal 20 September 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : TEMIN tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1465 K/Pdt/2009 tanggal 20 September 2010 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/ Tergugat/ Pembanding pada tanggal 11 April 2012 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat/ Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 10 Februari 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 339/Pdt.G/2007/PN.Bks Jo. Nomor 276/Pdt/2008/

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 383 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.BDG Jo. Nomor 1465 K/Pdt/2009 Jo Nomor 02/Akta.PK/Pdt/2015/PN.Bks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/ Tergugat/ Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/ Penggugat/ Terbanding pada tanggal 28 April 2015;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/ Penggugat/ Terbanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 5 Mei 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/ Pemohon Kasasi/ Tergugat/ Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Peninjauan Kembali (PK) adalah upaya hukum yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan yang kami hanya mengetahui bahwa Pengajuan permohonan Peninjauan Kembali (PK) ditujukan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia hanya melalui Pengadilan Bekasi atau Pengadilan Pertama, sedangkan menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 pasal 23, maupun Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 pasal 28 dan pasal 66, walaupun ada Undang-undang yang baru tapi undang-undang tersebut belum dicabut;
2. Bahwa Peninjauan Kembali (PK) Pemohon dahulu Tergugat sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
3. Bahwa dalam pembuktian Pengadilan Negeri Bekasi tidak menggunakan isi pasal 163 H.I.R. menurut pasal tersebut diantaranya adalah Barang siapa yang menyatakan ia mempunyai hak, maka orang tersebut harus membuktikan adanya hak itu;
4. Bahwa gugatan Penggugat/ Termohon Peninjauan Kembali tidak menyertakan Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Bekasi juga tidak menyertakan pihak PPAT/ Notaris;

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 383 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam alat-alat bukti Pengadilan Negeri Bekasi tidak menggunakan isi pasal 164 H.I.R. tetapi Penggugat atau Termohon Peninjauan Kembali tidak menarik/melibatkan pihak ketiga dalam surat gugatan, baik sebagai tergugat maupun sebagai turut tergugat. Jadi sangat jelas sekali ketidak benaran dan ketidak sempurnaan surat gugatan;
6. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (PK) /dahulu Tergugat bukanlah Tergugat Tunggal seperti yang didalilkan Penggugat/ Termohon Peninjauan Kembali (PK) melainkan masih ada ahliwaris Katel (orang tua Pemohon Peninjauan Kembali (PK) /dahulu Tergugat) dari 2 (dua) orang isteri, berdasarkan Surat Kuasa waris tertanggal 17 Nopember 2005 yang diwaarmerking Nomor : 25/SF/V/W/2008 tanggal 15 Mei 2008 oleh Notaris Bekasi SYAFI'I, SH. (bukti baru/novum ...1);
7. Bahwa di dalam perkara Tingkat pertama Pengadilan Negeri Bekasi Para Ahli Waris KATEL (Orang tua Pemohon Peninjauan Kembali (PK) /dahulu Tergugat) tersebut antara lain : 1. Ny. Astinah Binti Katel, 2. Ny. Tonih Binti Katel, 3. Nikin Binti Katel, 4. Ny. Limis Binti Katel, 5. Ny. Kartinah Binti Katel, 6. Gara Binti Katel, 7. Rosyid Binti Katel, tidak turut di Gugat oleh Penggugat/ Termohon Peninjauan Kembali (PK) (bukti baru/novum ...2);
8. Bahwa Penggugat/ Termohon Peninjauan Kembali dalam surat gugatan tertanggal 12 Nopember 2007 tersebut batas-batasnya tidak sesuai dengan tanah Katel (Orang tua Pemohon Peninjauan Kembali (PK) Tanah Girik C.534 yang telah dirincik menjadi C.420 adalah luas tanah sebenarnya 7.300 M2, dalam surat gugatan tertera/tertulis sebelah selatan berbatasan dengan sawah Reni Risin, sebelah Timur berbatasan dengan sawah Manang, sedangkan tanah Katel (Orang tua Pemohon Peninjauan Kembali (PK) Tanah Girik C.534 yang telah dirincik menjadi C.420 sebelah selatan berbatasan dengan sawah Lisin Remin, sebelah Timur berbatasan dengan sawah Linen Pardi;
9. Bahwa dengan kurangnya partai Gugatan Penggugat/ Termohon Peninjauan Kembali dan atau Tergugatnya tidak lengkap dalam Surat Gugatan Penggugat/ Termohon Peninjauan Kembali, maka Gugatan Penggugat/ Termohon Peninjauan Kembali menjadi keliru/ kabur (*Obscuur Libel*);
10. Bahwa sangat jelas sekali ketidak sempurnaan dan ketidak benaran gugatan yang diajukan oleh Penggugat/ Termohon Peninjauan Kembali;
11. Bahwa surat gugatan itu harus secara benar dan sempurna serta lengkap, karena kelengkapan dan kesempurnaan surat gugatan menjadi salah satu

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 383 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan formil yang harus dipenuhi sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berbunyi sebagai berikut :
"Gugatan yang tidak sempurna menurut ketentuan hukum acara, karena adanya kekeliruan harus dinyatakan tidak dapat di terima." (Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 20 Oktober 1976 Nomor 447/K/SIP/1976);

12. Bahwa tidak satu pun aturan hukum secara tertulis yang menyatakan bahwa apabila dalam suatu perkara perdata yang masih berjalan pihak Penggugat/tergugat meninggal dunia, maka terhadap perkara yang masih berjalan tersebut haruslah diteruskan oleh ahli waris.
13. Bahwa dengan demikian sangat jelas bahwa perkara tidak dapat diwariskan kepada ahli waris, karena dalam KUH Perdata, Pasal 833 sama sekali tidak di atur atau disebutkan mengenai perkara dapat diwariskan kepada ahli waris.
14. Bahwa begitu juga dengan perkara Nomor 904/PDT.G/2007/PN.JKT.SEL, ahli waris tidak dapat menerima perkara tersebut menjadi warisan yang diberikan oleh H.M. Soeharto (mantan Presiden R.I);
15. Bahwa pada tanggal 12 Pebruari 2002 Pemohon Peninjauan Kembali (PK) /dahulu Tergugat telah menjual sebagian tanah / sawah tersebut kepada Sdr. Hendi Kusnaedi (bukti baru/novum ...3);
16. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2012 Pemohon Peninjauan Kembali (PK) /dahulu Tergugat telah menjual lagi sebagian tanah / sawah tersebut kepada Sdr. H. Edi Purnama yang disaksikan oleh ahli waris Bapak Katel (bukti baru/novum ...4);
17. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (PK) /dahulu Tergugat Alhamdulillah mendapat surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, tertanggal 18 Agustus 2014 Nomor : HAM2-HA.01.02-50, perihal : Tindak lanjut Permasalahan Sdr. Temin bin Katel (bukti baru/novum ...5);
18. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (PK) /dahulu Tergugat Alhamdulillah mendapat surat dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Badan Pengawasan tertanggal Jakarta, 21 Oktober 2014 Nomor 379 / BP/10/2014 (bukti baru/novum ...6);
19. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (PK) /dahulu Tergugat Alhamdulillah mendapat surat dari Dewan Perwakilan Rakyat tertanggal Jakarta, 6 Nopember 2014 Nomor : DAP/10729 / SETJEN-DPR RI/PL.01/11/2014, Derajat : Segera (bukti baru/novum ...7);
20. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (PK)/dahulu Tergugat Alhamdulillah

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 383 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat surat dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Badan Pengawasan tertanggal Jakarta, 17 Nopember 2014 Nomor : 1495/BP/Eks/11/2014 (bukti baru/novum ...8);

21. Bahwa saksi sdr. Achmad Maulana tempat tanggal lahir Bekasi 21 Nopember 1954 beralamat di Bekasi Mede Nomor 31 RT.04/RW.02, Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi NIK. 3275012111540016, pada pokoknya menerangkan bahwa Tanah Girik C.534 yang telah dirincik menjadi C.420 adalah luas tanah sebenarnya 7.300 M2, Bahwa sebagian tanah telah di jual kepada Jenna Ciputra seluas 5.425 M2. Sisa tanah tersebut belum pernah di jual dan masih dimiliki oleh para ahli waris Katel (Orang tua Pemohon Peninjauan Kembali (PK) /dahulu Tergugat) (bukti baru/novum saksi);
22. Bahwa Allah swt berfirman “*kuunuu awwaamiina bil qisthi* “. (An Nisa : 135) Artinya : “Jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan “.; Kasabat Rahinah “Artinya : “Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya “. Al Mudatsir : 38.;
23. Bahwa sesuai dengan Khutbah (pesan) Abu Bakar setelah dibaiat menjadi pemimpin umat di Saqifah diawali dengan membaca tahmid dan shalawat bagi Nabi Muhammad saw ;
“ Wahai umat manusia, meskipun aku sekarang menjabat sebagai pemimpin umat, namun bukan berarti akulah yang paling baik diantara kalian. Jika aku berbuat baik, maka bantulah aku. Tetapi jika aku berbuat keliru maka ingatkan dan luruskan aku. Kejujuran adalah amanah, sedangkan dusta adalah khianat. Yang lemah di antara kalian adalah yang kuat di sisiku sampai aku menyelesaikan haknya. Insya Allah. Sebaliknya yang kuat di antara kalian adalah yang lemah di sisiku, sampai aku mengambil hak itu darinya. Insya Allah.;
24. Bahwa sebagaimana Sabda Nabi saw; “*al qudlaatu tsalatsatun, qaadlin fil jannati wa qaadliyaani finnaari; qaadlin ‘arqafal haqqa fa ‘arafal haqqa fahakama bi khilaafihi fahuma fin naar wa qaadlin qadlaa ‘alaa jahlin fahuwa fin naar* “. Artinya : “ Hakim ada tiga macam, satu di surga dan dua di neraka, Hakim yang mengetahui kebenarannya dan menghukum dengannya ia masuk surga, Hakim yang mengetahui kebenaran dan menghukum dengan menyelisihinya ia masuk neraka, Hakim yang menghukum dengan kebodohnya ia masuk neraka”. (HR.Abu Daud dan yang lain).
25. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 276/Pdt/2008/PT.Bdg.

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 383 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertanggal 25 September 2008, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tertanggal 8 September 2008 Nomor 276/Pen/Pdt/2008/PT.Bdg, jadi hanya 2 (dua) minggu dari Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tertanggal 8 September 2008 Nomor 276/Pen/Pdt/2008/PT.Bdg hingga sampai Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 276/Pdt/2008/PT.Bdg. Tertanggal 25 September 2008; Jadi kapan mempelajari berkas-berkas dan kapan waktu musyawarahnya dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang menangani perkara ini dengan cermat dan teliti, serta memperhatikan memori Banding Pemohon Peninjauan Kembali (PK) /dahulu Tergugat;

26. Bahwa Bapak Katel Runi telah meninggal dunia dan semasa hidupnya mempunyai 2 (dua) Orang Isteri dan meninggalkan warisan tanah adat (Girik C. 534) sesuai dengan ketetapan Ipeda Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan tertanggal 12-11-1986 adapun keterangan tanah tersebut adalah sebagai berikut; Nama Pemilik : Katel Runi, Nomor 534, alamat : Pedurenan Desa Duren Jaya Kecamatan Bekasi Timur, Kab/Kodya Bekasi, Luas tanah (tercatat 5.581 m², Nomor Persil 15, Kelas tanah 29 :
27. Bahwa tanah adat tersebut telah dirincin menjadi Girik C.420 atas nama Katel Niken, seperti tersebut dalam daftar himpunan Pokok dan Pembayaran PBB tertanggal bulan Desember 1988;
28. Bahwa pada tanggal 13-02-1992, sebagian tanah warisan Katel Runi di jual oleh ahli waris kepada Jenna Ciputra berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 179.JB/ M/BT/1992 oleh Camat Bekasi Timur Drs. Mardiyatmo;
29. Bahwa pada tanggal 08-11-1993 telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 3278 atas nama pemegang Katel Nikin (pendaftaran pertama);
30. Bahwa pada 28-11-1993 pemegang hak sertifikat dialihkan dari Katel Nikin menjadi atas nama para ahli waris berdasarkan Surat Keterangan Waris tanggal 08-02-1992;
31. Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli kepemilikan sertifikat dialihkan kepada Jenna Ciputra tertanggal 08-11-1993;
32. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13-10-2004 diadakan musyawarah membahas penyelesaian sengketa tanah tersebut oleh para ahli waris dan disaksikan oleh Ketua RT 06/ RW 03 : Gunawan, Staf PPAT : Heryadi Hasyim, Lurah Duren Jaya : Dedy Supriady, SIP, Lurah Margahayu dan Camat Bekasi : H.M. Husni Gaman, SH.MSI dan disepakati hal-hal sebagai berikut; a. Tanah Girik C.534 yang telah dirincin menjadi C.420 adalah seluas 5.581 m², sedangkan luas tanah sebenarnya 7.300 m²; b. Sebagian

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 383 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah telah dijual kepada Jenna Ciputra dan sisa tanah yang belum pernah di jual adalah seluas 1.038 m²; c. Dimohonkan kepada BPN untuk dilakukan pengukuran ulang;

33. Bahwa kami sudah membuat akta musyawarah atau akta perdamaian (akta van dading) adalah kedudukannya lebih kuat dari keputusan pengadilan, yaitu pada hari Rabu tanggal 13-10-2004 diadakan musyawarah membahas penyelesaian sengketa tanah tersebut oleh para ahli waris dan disaksikan oleh Ketua RT 06/ RW 03 : Gunawan, Staf PPAT : Heryadi Hasyim, Lurah Duren Jaya : Dedy Supriady, SIP, Lurah Margahayu dan Camat Bekasi : H.M. Husni Gaman, SH. MSI;
34. Bahwa pada tanggal 19-10-2004 untuk menindak lanjuti hasil musyawarah tersebut Camat Bekasi Timur H.M. Husni Gaman, SH. MSI mengundang pihak-pihak yang berkepentingan dan terkait untuk menyaksikan pengukuran ulang tanah tersebut;
35. Bahwa atas pelaksanaan telah dilakukan pengukuran oleh BPN dan hasilnya sebagai berikut; luas tanah warisan milik almarhum Katel bin Runi adalah 6.454 m² dengan batas sebagai berikut sebelah utara Senih, timur Jinen, selatan Remin dan barat saluran irigasi;
36. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa;
- Tanah milik almarhum Katel bin Runi dengan kohir C. 534 telah dirincik menjadi C. 420 atas nama Katel Niken.
 - Bahwa letak tanah kohir C. 420 adalah di Kp.Pedurenan RT. 06/ RW.03 yang dahulu dikenal Rt. 04/Rw. 02 Kelurahan Duren Jaya berdasarkan peta hasil pengukuran BPN'
 - Luas tanah tertera pada kohir C. 534 seluas 5.581 m² sesungguhnya setelah dilakukan pengukuran seluas 6.454 m².
 - Bahwa sebagian tanah telah di jual kepada Jenna Ciputra seluas 5.425 m².
 - Sisa tanah yang belum pernah di jual dan masih dimiliki oleh para ahli waris seluas 1.029 m²;
37. Bahwa menurut Abdullah bin Umar (Ibnu Umar) Hakim itu ada 3 (tiga) macam, yang Pertama Hakim yang mengadili tanpa Ilmu maka ia dalam neraka, yang Kedua Hakim yang mengadili berdasarkan nafsu maka ia juga dalam neraka dan yang Ketiga Hakim yang berijtihad dan dapat menjaga amanah yang akan masuk Surga, Pemohon Peninjauan Kembali yakin masih ada hakim yang ketiga tersebut Insyah Allah terdapat pada Hakim-hakim Agung di Mahkamah Agung Republik Indonesia yang

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 383 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeriksa serta mengadili Pemohon Peninjauan Kembali;

38. Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Tergugat bahwa Iman tersebut memiliki 4 (empat) Pilar, yang pertama Sabar, kedua Istiqomah, ketiga keadilan dan yang keempat Perjuangan, juga menurut keyakinan kami agama Islam *qulil haqo wainka namuron* yang artinya katakan yang haq walau pahit rasa/akibatnya;
39. Bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*) Tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*) sebagaimana yang yang tertera dan tertulis serta yang diamanatkan dalam Undang-undang Dasar 1945;
40. Bahwa kedudukan orang atau siapa saja di depan hukum adalah sama;
41. Bahwa kami sebagai pemilik yang syah harus dilindungi oleh hukum;
42. Bahwa walaupun umur kami sudah sepuh alias sudah tua Alhamdulillah maka sisa umur ini kami akan dipergunakan sebaik-baiknya untuk Ibadah dan memperjuangkan hak-hak kami walaupun keadilan di dunia sangat mustahil, tapi kami sangat yakin masih ada Penegak hukum khususnya Hakim Agung pada Mahkamah Agung yang menangani perkara ini, yang masih mempunyai hati nurani yang baik dan masih bisa melaksanakan Amanah dalam melaksanakan jabatannya serta mendengar jeritan masyarakat kecil yang mendambakan keadilan dapat ditegakkan;
43. Bahwa kami berkeyakinan semua produk yang timbul dan bersumber dasar yang tidak sah terhadap objek sengketa tersebut harus dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti secara seksama memori peninjauan kembali tanggal 27 Januari 2015 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 4 Mei 2015 dihubungkan dengan putusan *Judex Juris* dalam tingkat kasasi dan putusan *Judex Facti* dalam Perkara *a quo* ternyata tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa surat-surat bukti pemohon Peninjauan Kembali tidak bernilai sebagai Novum yang menentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 383 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 sehingga tidak dapat membatalkan putusan *Judex Juris* tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali **TEMIN**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **TEMIN** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Tergugat/ Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 oleh Prof.Dr.H.Mohammad Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., dan Dr. H. Zahrul Rabain S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan oleh Retno Kusriani, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd/. Prof. Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H.

ttd/. Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain S.H., M.H.

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 383 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd/. Retno Kusriani, S.H., M.H.,

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi Peninjauan Kembali	Rp	2.489.000,00 +
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH,S.H.,M.H.
NIP.19610313 198803 1 003

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 383 PK/Pdt/2015